



KABUPATEN JOMBANG  
KEPUTUSAN KEPALA DESA BADAS  
NOMOR 42 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA BADAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169)

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12D);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/E);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E);
10. Peraturan Desa Badas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Badas Tahun 2017 Nomor 2 E);
11. Peraturan Desa Badas Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Badas Tahun 2019 Nomor 2 E);

Memperhatikan : 1. Surat Camat Sumobito Nomor 400.10.2.2/354/415.67/2026 tanggal 13 April 2026 tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Badas.

2. Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 400.10.2/289/415.33/2026 tanggal 23 April

2026 tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat  
Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengangkatan Perangkat Desa dengan identitas sebagai berikut:  
Nama : DIMAS DWI ANDI ALFIAN  
Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 4 Februari 2000  
Pendidikan : SLTA/Sederajat  
Alamat : Dusun Balongrejo RT.004 RW. 001  
Desa Badas Kecamatan Sumobito  
Kabupaten Jombang.  
Jabatan : Kepala Dusun Balongrejo Desa Badas  
Kecamatan Sumobito Kabupaten  
Jombang .
- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Perangkat desa sebagaimana Diktum KESATU diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 ( enam puluh ) tahun;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BADAS

Pada tanggal : 27 APRIL 2026

\_\_\_\_\_  
KEPALA DESA BADAS



M AZIZ

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Bupati Jombang  
2. Kepala DPMD Kabupaten Jombang;  
3. Camat Sumobito  
4. Ketua BPD Badas  
5. Yang bersangkutan